

ABSTRAK

Rifki Fanani 2023, “*Ikhtiar untuk Mendapatkan Keturunan dengan Cara Mengambil Alat Dapur Orang Lain Perspektif Masalah (Studi Kasus Desa Mangngar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)*”, Skripsi, Program Studi Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Dr. Ainol Yakin, M. HI.

Kata Sandi: *Pernikahan, Pernikahan Menurut Hukum Islam, Masalah*

Kehidupan dalam bermasyarakat tentunya memiliki berbagai variasi, selain desanya yang memiliki kebiasaan, tentunya ada yang mempercayai ada pula yang tidak mempercayai dengan cara tidak melakukan akan kebiasaan tersebut. Di Desa Mangngar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan terdapat pelaksanaan tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam kebiasaannya masyarakat melakukan pengambilan alat dapur milik orang lain sebagai ikhtiar mendapatkan keturunan, alat dapur yang diambil mayoritas adalah alat dapur yang sudah tidak layak pakai.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, bagaimana ikhtiar yang dilakukan oleh sepasang suami istri dalam mendapatkan keturunan? *Kedua*, bagaimana motif mengambil alat dapur untuk mendapatkan keturunan? Dan *yang terakhir* bagaimana tinjauan *masalah* atas ikhtiarnya mendapatkan keturunan dengan cara mengambil alat dapur orang lain?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni melalui wawancara semi-terstruktur, observasi tidak langsung, dan dokumentasi. Informannya adalah para pihak yang melakukan pengambilan alat dapur dan juga tokoh masyarakat Desa Mangngar.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, ikhtiar yang dilakukan oleh ketiga narasumber di desa Mangngar Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan selain berdo'a untuk mempe roleh keturunan ketiga narasumber melakukan pemeriksaan kepada dokter serta juga melakukan pengobatan tradisional untuk mengetahui penyebab menggunakan obat dari dokter maupun racikan dari tabib. *Kedua*; Dalam pelaksanaan pengambilan alat dapur tidak lain memiliki alasan dan sebab yang jelas yakni merupakan ikhtiarnya dalam memperoleh keturunan sebagaimana yang memang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat desa Mangngar tersebut. *Ketiga*; dalam Tinjauan *masalah* atas ikhtiarnya pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan dengan cara mengambil alat dapur orang lain dalam praktinya masyarakat melakukan tradisi tersebut melupakan suatu yang dilarang oleh syariat islam yaitu mengambil (mencuri) alat dapur orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ikhtiar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mangngar dalam memperoleh keturunan masuk pada jenis *al-maslahah al-mulghah* yakni merupakan *maslahah* menurut akal pikiran tetepi dianggap keliru karena bertentangan dengan ketentuan syariat islam yakni dilarangnya mencuri.